

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan bukti terhadap manusia untuk memenuhi nafkah hidup upaya menjalankan keberlangsungan hidup karena manusia pada dasarnya juga membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan, dan penggunaan harta dengan tidak merugikan orang lain.¹

Di samping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.² Namun masyarakat juga pasti mempunyai kebebasan tersendiri untuk melakukan usaha (muamalah) seperti berbisnis supaya mendapatkan harta dan mengembangkan bisnisnya.

Menurut definisi di atas jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara aktivitas menjual dan membeli lewat suatu proses akad dengan ijab dan qabul atas sesuatu yang dapat dimiliki dan memberi dimanfaatkan secara kebiasaan dan sesuai syari'ah. Dalam jual beli pelaku bisnis juga bebas memilih penjualan apa saja asalkan tidak keluar dari ketentuan dan prinsip syariah.

¹ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji", (Lampung: Penerbit IAIN Metro Lampung, 2017), 1

² Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 282

Didalam Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan tentang “Kebebasan Bertransaksi” yaitu para pihak berhak menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.³

Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman pada praktik jual beli yaitu untuk menuntun para pelaku bisnis agar menjalankan usahanya dengan benar dan tidak melanggar aturan yang ada, karena dalam jual beli sangat sering terjadi ketidakadilan seorang pelaku bisnis yang dapat merugikan orang lain dan menyalahi etika bisnis seperti halnya mengambil nama produk tanpa izin dari pihak pemilik produk yang diambil tersebut, oleh sebab itu perlu adanya pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Karena setiap perbuatan dari seorang yang dapat merugikan orang lain dalam aktivitas jual beli itu dilarang oleh agama dan negara.

Jual beli dapat kita temukan di kehidupan masyarakat, salah satunya jual beli barang *custom*. Barang *custom* merupakan barang tiruan dari produk original yang sudah memiliki merek yang terkenal di luar negeri maupun di dalam negeri, barang *custom* ini telah mempunyai nilai yang baik di kalangan komunitas pelaku seni musik karena dari kualitas secara sudut pandang yang menyerupai produk original

Barang *custom* ini dibuat dengan cara memodifikasi atau meng-*custom* barang tersebut sehingga terlihat mirip dengan produk yang original, produk barang *custom* ini identik dengan harganya yang lebih murah dan bentuk yang

³Andri Soemirta “ *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*” (Kencana : 2019), 9

tidak jauh berbeda dengan produk aslinya. Maka dari itu banyak kita temukan jual beli barang *custom* yang diantaranya jual beli gitar *custom*, kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk mencari penghasilan dan kepuasan bagi yang membeli.

Di jaman saat ini banyak orang yang menggemari barang *custom* terutama pada gitar yang dimana banyak pelaku seni atau musisi kalangan bawah khususnya di Kabupaten Pamekasan yang tidak mampu membeli barang original sehingga harus membeli barang *custom* dengan bertujuan barang terlihat keren saat di pandang dan merk yang tertempel pada barang tersebut seolah-olah menyerupai barang yang original. Namun juga dapat kita nilai bahwasanya menjual barang *custom* itu dapat merugikan terhadap si pemilik hak cipta tersebut, seperti Yamaha, Fender, dan produk bermerk lainnya.

Persaingan pada praktik usaha merupakan suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi kewajiban para pebisnis atau pedagang agar mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya, namun persaingan juga mempunyai dampak yang ditimbulkan. Bilamana persaingan tersebut dilakukan secara sehat maka tentu hal tersebut akan menimbulkan suatu persaingan yang sehat pula, akan tetapi persaingan dilakukan secara curang maka tentu dampaknya akan menyebabkan kemaslahatan pada pihak-pihak tertentu yang dirugikan.⁴

Banyak kita temui di lapangan bahwa para pelaku usaha kini bersaing untuk menjual produk-produknya agar mampu menghasilkan keuntungan terhadap barang yang dijual, terutama persaingan pada penjualan gitar *custom* yang telah

⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Ismail*, (Jakarta: gema Insani Pers, 2002), 22

kita temui dengan merusak harga pasar penjualan. Peluang ini dimanfaatkan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli. Banyak sekali konsumen yang sangat berminat terhadap gitar *custom* khususnya pada kalangan pelaku seni musik atau musisi tingkat bawah yang sangat berminat sekali pada gitar *custom* sehingga hal tersebut membuat para pebisnis atau penjual menggunakan peluang ini untuk keberhasilan usahanya.

Gitar *custom* ini tidak sama dengan gitar original, dimana gitar original tersebut memang produk dari pabrik yang ber-*Label*. Gitar original ini mempunyai spesifikasi yang baik dalam *Body, Neck, Pickup, String, Voicing Switch*, serta memiliki nomor seri pada gitar tersebut.⁵ Berbeda dengan gitar *custom* yang dimana pembuatannya bisa dibuat dari pabrik mana saja serta dengan kualitas bahan pada gitar tersebut tidak sebaik kualitas gitar original.

Persaingan terhadap penjualan gitar *custom* ini dilakukan dengan cara seperti menurunkan harga pada barang *custom* tersebut, pada toko Espana harga penjualan sebesar Rp. 1.050.000.⁶ Sedangkan pada komunitas RNR memasang harga yang lebih rendah menjadi Rp. 625.000.⁷ dan persaingan ini juga dilakukan dengan cara memasarkan melalui postingan di media sosial atau online shop yang banyak digunakan di era digital saat sehingga hal tersebut menjadi peluang besar bagi para pelaku jual beli gitar *custom* di tengah masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti menganggap hal ini sangat penting untuk dipelajari, dianalisis dan diteliti secara ilmiah. Karena persaingan merupakan hal yang wajar di dalam jual beli, namun banyak orang yang tidak

⁵Suharto, Moh. Sofwan “*Perancangan Media Promosi produk Gitar Melalui Audio Visual*”.

⁶ Observasi awal di toko Espana pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 16:23 WIB.

⁷ Observasi awal di komunitas RNR pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 19:48 WIB.

paham tentang bagaimana bersaing yang sehat tanpa merusak harga pasar tersebut. Banyak juga penjual tidak mengerti bahwa tanpa izin pemilik produk original dan tetap menjual barang *custom* tersebut dapat merugikan pemilik produk originalnya dan menyalahi hak cipta. Persaingan dalam praktik jual beli di atas penting sekali ditinjau menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Mengingat bahwa dalam jual beli tidak boleh ada yang merasa dirugikan baiknya penjual maupun pembeli atau pihak lain yang menyangkut persaingan jual beli di atas. Oleh sebab itu maka penelitian ini untuk kasus diatas atau praktik diatas akan menganalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga judul dalam penelitian ini yang diangkat yaitu **“Persaingan Jual Beli Gitar Dalam Fenomena Gitar *Custom* Pada Komunitas Pelaku Seni Musik di Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Penelitian:

1. Bagaimana praktik jual beli gitar *custom* pada komunitas pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana hukum persaingan jual beli gitar *custom* pada komunitas pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gitar *custom* pada pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk Memahami hukum persaingan jual beli gitar *custom* pada komunitas pelaku seni musik di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diataranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti agar mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli gitar *custom* di Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga mengetahui bagaimana praktek jual beli di lapangan. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan Motivasi peneliliti yang berstatus sebagai mahasiswa, betapa pentingnya pemahaman terhadap persaingan jual beli gitar *custom* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam pelaksanaan jual beli gitar *custom*.
3. Bagi penulis yang akan datang sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulis yang akan datang dalam menyusun karya tulis ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli.
4. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli gitar *custom* di Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah:

Pada Definisi Operasional peneliti memberikan pengertian untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “ Persaingan Jual Beli Gitar Dalam Fenomena Gitar *Custom* Terhadap Pelaku Seni Musik di Kabupaten Pamekasan”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Persaingan Jual Beli

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa suatu tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.⁸

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹

3. Gitar *Custom*

Gitar *custom* adalah sesuatu barang yang pembuatannya disesuaikan dengan pesanan. Gitar *custom* juga bisa kita pahami yaitu penyesuaian karakter,

⁸ John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, *Cultural Sosiologi*, (New York: The Macmillan Company). Seperti yang dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar. Cet. ketigapuluh tiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 91

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

keinginan, atau fungsi tertentu, oleh karena itu gitar *custom* ialah pembuatan gitar dengan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan tersendiri.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan Islam.¹⁰

Jual beli tidak dapat dilakukan semua orang karena dalam jual beli ada beberapa rukun, syarat, dan juga etika dalam bisnis yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh orang yang melakukan transaksi jual beli. Karena yang dimaksud peneliti adalah persaingan jual beli gitar *custom*. Sedangkan problematika disini merupakan sesuatu yang mendapatkan masalah berarti sesuatu tersebut memerlukan pemecahan. Dalam hal ini, permasalahan tersebut terdapat pada persaingan jual beli gitar *custom*.

Dari definisi istilah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari judul tersebut untuk mengetahui persaingan yang seperti apa dalam fenomena jual beli gitar *custom*.

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) 2